



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2018
BAB III	Tujuan dan Sasaran
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sumberpucung
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Sumberpucung Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 26 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
SUMBERPUCUNG KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 serta dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tanggal 8 Februari 2019 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Kemudian Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang membentuk Tim Rancangan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/247/KEP/35.07.013/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) yang dibuka pada tanggal 6 Maret s.d. 11 Maret 2019.


Kecamatan Sumberpucung menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Sumberpucung Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rancangan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Sumberpucung selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberpucung. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sumberpucung Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumberpucung untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Sumberpucung berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/805/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/602/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2016-202;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/247/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Sumberpucung

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberpucung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumberpucung

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumberpucung

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Sumberpucung

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Sumberpucung melaksanakan 5 program dan 22 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2018 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumberpucung dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Sumberpucung s/d Tahun 2019

PD : Kecamatan Sumberpucung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$8 = (7/6)$	9	$10 = 5+7+9$	$11 = (10/4)$
				Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya									
4.06.	4.06.07.28	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06.	4.06.07.28	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	4500 surat	2.250 Surat	750 surat	750 surat	100%	750 surat	3.000 surat	60%
4.06.	4.06.07.28	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun	144 rekening	72 rekening	24 rekening	24 rekening	100%	24 rekening	96 rekening	60%
4.06.	4.06.07.28	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	42 orang	21 OB	9 OB	9 OB	100%	9 OB	32 OB	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)			
				Aparatur									
4.06.	4.06.07.28	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	18 Jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	12 Jenis	60%
4.06.	4.06.07.28	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	6 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	60%
4.06.	4.06.07.28	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	60%
4.06.	4.06.07.28	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Opersional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	48 Unit	24 unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	32 Unit	100%
4.06.	4.06.07.28	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06.	4.06.07.28	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakasin dinas yang disediakan	96 stel	48 stel	16 stel	16 stel	100%	16 stel	64 stel	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
4.06.	4.06.07.28	03	05	Pengadaa Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	96 stel	48 stel	16 stel	16 stel	100%	16 stel	64 stel	60%
4.06.	4.06.07.28	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase tingkat cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06.	4.06.07.28	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan, tepat waktu, dan akuntabel	30 dokumen	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	20 dokumen	60%
4.06.	4.06.07.28	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	100%
4.06.	4.06.07.28	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun selama satu tahun	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
4.06.	4.06.07.28	30		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase tingkat keaktifan Poskamling	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06.	4.06.07.28	30	01	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di poskamling	24 kegiatan	12 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	16 kegiatan	60%
4.06.	4.06.07.28	30	02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa	24 kegiatan	12 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	16 kegiatan	60%
4.06.	4.06.07.28	30	03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial da Kepemudaan	24 kegiatan	12 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	16 kegiatan	60%
4.06.	4.06.07.28	30	04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	6 kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	4 Kegiatan	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
					Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	12 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	16 kegiatan	60%
4.06.	4.06.07.28	30	05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan	2.400 surat	1.200 surat	400 surat	400 surat	100%	400 surat	1.600 surat	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberpucung

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Sumberpucung, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Sumberpucung dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumberpucung Tahun 2019 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Sumberpucung yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sumberpucung;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumberpucung dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (Bulan)			24 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	-	24 rekening	24 rekening	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			9 OB	9 OB	9 OB	9 OB	9 OB	-	9 OB	9 OB	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB)			1 OB	1 OB	1 OB	1 OB	1 OB	-	1 OB	1 OB	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			52 jenis	52 jenis	52 jenis	52 jenis	52 jenis	-	52 jenis	52 jenis	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)			7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	-	7 Jenis	7 Jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	-	7 Jenis	7 Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai,			1.920 kotak	1.920 kotak	1.920 kotak	1.920 kotak	1.920 kotak	-	1.920 kotak	1.920 kotak	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)											
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			403 OHK	403 OHK	403 OHK	403 OHK	403 OHK	-	403 OHK	403 OHK	
7.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	
8.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penunjang kerja			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	aparatur (%)											
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			16 stel	16 stel	16 stel	16 stel	16 stel	-	16 stel	16 stel	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel)			16 stel	16 stel	16 stel	16 stel	16 stel	-	16 stel	16 stel	
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	
10.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumberpucung

Permasalahan yang ada Kecamatan Sumberpucung dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Sumberpucung secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

b. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

2) Peraturan Desa, permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Sumberpucung tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

c. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;

- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

e. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Sumberpucung dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Sumberpucung, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
 - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
 - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 1) Adanya SPPT ganda;
 - 2) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil review terhadap Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Kabupaten Malang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Kec. Sumberpucung	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	144.972.300,00	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Kec. Sumberpucung	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	144.972.300,00	
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	34.140.000,00	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	34.140.000,00	
5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 kegiatan	36.035.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 kegiatan	36.035.000,00	
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	4 kegiatan	30.846.000,00	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	4 kegiatan	30.846.000,00	
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	4.493.000,00	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	4.493.000,00	
		Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	27.338.000,00		Kec. Sumberpucung	Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	27.338.000,00	
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Pelayana Administrasi Umum dan Kependudukan	3 jenis	3.150.000,00	Pelayanan Administrasi Umum dan	Kec. Sumberpucung	Jumlah Pelayana Administrasi Umum dan Kependudukan	3 jenis	3.150.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kependudukan		yang diproses			Kependudukan		yang diproses			
		Kec. Sumberpucung	Jumlah Fasilitas Pelayanan terpadu Kecamatan	11 jenis	8.970.300,00		Kec. Sumberpucung	Jumlah Fasilitas Pelayanan terpadu Kecamatan	11 jenis	8.970.300,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Sumberpucung	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	144.972.300,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Sumberpucung	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	144.972.300,00	
1.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sumberpucung	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sumberpucung	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12.000.000,00	
1.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sumberpucung	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	750 buah	7.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sumberpucung	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	750 buah	7.200.000,00	
1.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Sumberpucung	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	11 OB	92.366.400,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Sumberpucung	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	11 OB	92.366.400,00	
1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	
1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	52 Jenis	26.900.900,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	52 Jenis	26.900.900,00	
1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sumberpucung	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	15.500.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sumberpucung	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	15.500.400,00	
1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	14 Jenis	6.219.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	14 Jenis	6.219.000,00	
1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Sumberpucung	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2880 OHK	45.800.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Sumberpucung	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2880 OHK	45.800.000,00	
1.19	Rapat-Rapat	Kec.	Jumlah pegawai	493 OHK	127.995.000,00	Rapat-Rapat	Kec.	Jumlah pegawai	493 OHK	127.995.000,00	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Sumberpucung	memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Sumberpucung	memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kec. Sumberpucung	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	67.345.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kec. Sumberpucung	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	67.345.000,00	
2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	6 Jenis	42.128.500,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	6 Jenis	42.128.500,00	
2.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Sumberpucung	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	4.709.500,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Sumberpucung	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	4.709.500,00	
2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	11.582.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sumberpucung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	11.582.000,00	
2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sumberpucung	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	8.925.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sumberpucung	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	8.925.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kec. Sumberpucung	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	11.280.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kec. Sumberpucung	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	11.280.000,00	
3.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Sumberpucung	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 Stel	7.200.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Sumberpucung	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 Stel	7.200.000,00	
3.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Sumberpucung	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 Stel	4.080.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Sumberpucung	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 Stel	4.080.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kec. Sumberpucung	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9.543.400,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9.543.400,00	
6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sumberpucung	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	4.417.700,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sumberpucung	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	4.417.700,00	
6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. Sumberpucung	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	3.286.300,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. Sumberpucung	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	3.286.300,00	
6.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Sumberpucung	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	1.839.400,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Sumberpucung	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	1.839.400,00	
Program : 5 Kegiatan : 23			JUMLAH		588.722.400,00	Program : 5 Kegiatan : 23		JUMLAH		588.722.400,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberpucung sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Sumberpucung sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Sumberpucung juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumberpucung

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberpucung terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu:

“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Sumberpucung adalah:

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sumberpucung”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sumberpucung dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain:

”Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Sumberpucung”.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Sumberpucung melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.06	4.06.07.28	30		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	Kec. Sumberpucung	100%	144.972.300,00	APBD Kabupaten	-	100%	144.972.300,00	-
4.06.	4.06.07.28	30	01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Sumberpucung	4 kegiatan	34.140.000,00	APBD Kabupaten	-	4 kegiatan	34.140.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	30	02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Sumberpucung	4 kegiatan	36.035.000,00	APBD Kabupaten	-	4 kegiatan	36.035.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	30	03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kec. Sumberpucung	4 kegiatan	30.846.000,00	APBD Kabupaten	-	4 kegiatan	30.846.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	30	04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Sumberpucung	1 kegiatan	4.493.000,00	APBD Kabupaten	-	1 kegiatan	4.493.000,00	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
				Masyarakat									
					Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Sumberpucung	4 kegiatan	27.338.000,00	APBD Kabupaten	-	4 kegiatan	27.338.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	30	05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	Kec. Sumberpucung	3 jenis	3.150.000,00	APBD Kabupaten	-	3 jenis	3.150.000,00	-
					Jumlah Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan	Kec. Sumberpucung	11 jenis	8.970.300,00	APBD Kabupaten	-	11 jenis	8.970.300,00	-
4.06	4.06.07.28	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	Kec. Sumberpucung	100%	355.581.700,00	APBD Kabupaten	-	100%	355.581.700,00	
4.06.	4.06.07.28	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Sumberpucung	12 bulan	12.000.000,00	APBD Kabupaten	-	12 bulan	12.000.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	01	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Sumberpucung	750 buah	7.200.000,00	APBD Kabupaten	-	750 buah	7.200.000,00	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.06	4.06.07.28	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Sumberpucung	11 OB	92.366.400,00	APBD Kabupaten	-	11 OB	92.366.400,00	-
4.06	4.06.07.28	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Sumberpucung	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	-	1 OB	21.600.000,00	-
4.06	4.06.07.28	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Sumberpucung	52 Jenis	26.900.900,00	APBD Kabupaten	-	52 Jenis	26.900.900,00	-
4.06	4.06.07.28	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Sumberpucung	6 Jenis	15.500.400,00	APBD Kabupaten	-	6 Jenis	15.500.400,00	-
4.06	4.06.07.28	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Sumberpucung	14 Jenis	6.219.000,00	APBD Kabupaten	-	14 Jenis	6.219.000,00	-
4.06	4.06.07.28	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Sumberpucung	2880 OHK	45.800.000,00	APBD Kabupaten	-	2880 OHK	45.800.000,00	-
4.06	4.06.07.28	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Sumberpucung	493 OHK	127.995.000,00	APBD Kabupaten	-	493 OHK	127.995.000,00	-
4.06	4.06.07.28	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Kec. Sumberpucung	100%	67.345.000,00	APBD Kabupaten	-	100%	67.345.000,00	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				APARATUR	Penunjang Aparatur (%)								
4.06.	4.06.07.28	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec. Sumberpucung	6 Jenis	42.128.500,00	APBD Kabupaten	-	6 Jenis	42.128.500,00	-
4.06.	4.06.07.28	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Sumberpucung	3 Jenis	11.582.000,00	APBD Kabupaten	-	3 Jenis	11.582.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Sumberpucung	8 unit	8.925.000,00	APBD Kabupaten	-	8 unit	8.925.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Sumberpucung	1 unit	4.709.500,00	APBD Kabupaten	-	1 unit	4.709.500,00	-
4.06	4.06.07.28	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kec. Sumberpucung	100%	11.280.000,00	APBD Kabupaten	-	100%	11.280.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kec. Sumberpucung	17 Stel	7.200.000,00	APBD Kabupaten	-	17 Stel	7.200.000,00	-
4.06.	4.06.07.28	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari	Jumlah penyediaan Pakaian	Kec. Sumberpucung	17 Stel	4.080.000,00	APBD Kabupaten	-	17 Stel	4.080.000,00	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Tertentu	Olahraga/Batik (Stel)								
4.06	4.06.07.28	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kec. Sumberpucung	100%	9.543.400,00	APBD Kabupaten	-	100%	9.543.400,00	-
4.06	4.06.07.28	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kec. Sumberpucung	5 dokumen	4.417.700,00	APBD Kabupaten				
4.06	4.06.07.28	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Sumberpucung	2 dokumen	3.286.300,00	APBD Kabupaten				
4.06	4.06.07.28	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Sumberpucung	1 dokumen	1.839.400,00	APBD Kabupaten				
Program : 5				Kegiatan : 23	JUMLAH			588.722.400,00		JUMLAH		588.722.400,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUMBERPUCUNG

Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.4.06.07.28.30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	Kecamatan Sumberpucung	100%	144.972.300,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.30.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Sumberpucung	4 kegiatan	34.140.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.30.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumberpucung	4 kegiatan	36.035.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.30.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Sumberpucung	4 kegiatan	30.846.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.30.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sumberpucung	1 kegiatan	4.493.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Sumberpucung	4 kegiatan	27.338.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.30.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	Kecamatan Sumberpucung	3 jenis	3.150.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan	Kecamatan Sumberpucung	11 jenis	8.970.300,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	Kecamatan Sumberpucung	100%	355.581.700,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Sumberpucung	12 bulan	12.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Sumberpucung	750 buah	7.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Sumberpucung	11 OB	92.366.400,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Sumberpucung	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.4.06.07.28.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)		52 Jenis	26.900.900,00		
4.06.4.06.07.28.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Sumberpucung	6 Jenis	15.500.400,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Sumberpucung	14 Jenis	6.219.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Sumberpucung	2880 OHK	45.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Sumberpucung	493 OHK	127.995.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kecamatan Sumberpucung	100%	67.345.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Sumberpucung	6 Jenis	42.128.500,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Sumberpucung	3 Jenis	11.582.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.4.06.07.28.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Sumberpucung	8 unit	8.925.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Sumberpucung	1 unit	4.709.500,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kecamatan Sumberpucung	100%	11.280.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Sumberpucung	17 Stel	7.200.000,00		
4.06.4.06.07.28.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Sumberpucung	17 Stel	4.080.000,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kecamatan Sumberpucung	100%	9.543.400,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.4.06.07.28.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Sumberpucung	5 dokumen	4.417.700,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Sumberpucung	2 dokumen	3.286.300,00	APBD Kabupaten	
4.06.4.06.07.28.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Sumberpucung	1 dokumen	1.839.400,00		

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah :

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp34.140.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp34.140.000,-;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp36.035.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp36.035.000,-;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp30.846.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp30.846.000,-;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp31.831.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp31.831.000,-;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.120.300,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.120.300,-.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp7.200.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp7.200.000,-;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp12.000.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.000.000,-;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp92.366.400,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp92.366.400,-;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp21.600.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp21.600.000,-;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp26.900.900,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp26.900.900,-;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.500.400,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp15.500.400,-;

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp6.219.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp6.219.000,-;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp45.800.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp45.800.000,-;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp127.995.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp127.995.000,-;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp42.128.500,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp42.128.500,-;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp4.709.500,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.709.500,-;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp11.582.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp11.582.000,-;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp8.925.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.925.000,-;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp7.100.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp7.100.000,-;
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp9.180.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp9.180.000,-;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan disiplin aparatur adalah:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp7.200.000,- dan analisa kebutuhan sebesar Rp7.200.000,-;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dialokasikan anggaran sebesar Rp4.080.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.080.000,-;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dialokasikan anggaran sebesar Rp4.417.700,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.417.700,-;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp3.286.300,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp3.286.300,-;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.400,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp1.839.400,-;

Tabel 4.2

Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Sumberpucung Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				588.722.400,00					
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			588.722.400,00					
	FUNGSI LAINNYA			588.722.400,00					
	KECAMATAN SUMBERPUCUNG			588.722.400,00					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	355.581.700	10	35	35	20	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	12 bulan	7.200.000,00	10	35	35	20	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun	12 kali	12.000.000,00	10	35	35	20	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	12 OB	92.366.400,00	10	35	35	20	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	1 OB	21.600.000,00	10	35	35	20	
1.5	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1 paket	26.900.900,00	10	35	35	20	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	15.500.400,00	10	35	35	20	
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	1 paket	6.219.000,00	10	35	35	20	
1.8	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 kegiatan	45.800.000,00	10	35	35	20	
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	12 OHK	127.995.000,00	10	35	35	20	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	67.345.000,00	10	35	35	20	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia	2 jenis	42.128.500,00	10	35	35	20	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	11.582.000,00	10	35	35	20	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 unit	4.709.500,00	10	35	35	20	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	7 unit	8.925.000,00	10	35	35	20	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	11.280.000,00	10	35	35	20	
3.1	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	16 Stel	7.200.000,00	10	35	35	20	
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	16 stel	4.080.000,00	10	35	35	20	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	9.543.400,00	10	35	35	20	
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu	5 buku	4.417.700,00	10	35	35	20	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	2 buku	3.286.300,00	10	35	35	20	
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 buku	1.839.400,00	10	35	35	20	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	4 Kegiatan	144.972.300,00	10	35	35	20	
5.1	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di poskamling	4 Kegiatan	34.140.000,00	10	35	35	20	
5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	4 Kegiatan	36.035.000,00	10	35	35	20	
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosisal dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial da Kepemudaan	4 Kegiatan	30.846.000,00	10	35	35	20	
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	4 Kegiatan	31.831.000,00	10	35	35	20	
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Kegiatan)	4 Kegiatan	12.120.300,00	10	35	35	20	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020, Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI